

## **SKRIPSI**

### **JOKI VAKSIN *COVID-19* DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN**



Diajukan oleh

**IFANNA DHIYA HANIFA**

**NIM. 1910211220235**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2024**

## **SKRIPSI**

### **JOKI VAKSIN COVID-19 DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN**



Diajukan oleh

**IFANNA DHIYA HANIFA**

**NIM. 1910211220235**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2024**

**JOKI VAKSIN COVID-19 DILIHAT DARI  
ASPEK HUKUM PERJANJIAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**JOKI VAKSIN COVID-19 DILIHAT DARI  
ASPEK HUKUM PERJANJIAN**

Diajukan oleh

**IFANNA DHIYA HANIFA**

**NIM. 1910211220235**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia pengaji  
pada hari Rabu 03 Januari 2024  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum  
NIP. 19610619 198603 1 015

Pembimbing Pendamping,

Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
NIP. 19740116 199802 2 001

Diketahui,

Banjarmasin, 25 Januari 2024

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**JOKI VAKSIN COVID-19 DILIHAT DARI ASPEK HUKUM  
PERJANJIAN**

Diajukan oleh

**IFANNA DHIYA HANIFA**

**NIM. 1910211220235**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium.

Nomor : 10010N8.1.11/SP/2024

Tanggal : 26 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu, 3 Januari 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota	: Dr. Saprudin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>: 1. Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.</li><li>: 2. Hj.Syahrida, S.H., M.H.</li><li>: 3. Rahmat Budiman, S.H., LL.M</li></ol>

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 2088/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 27 Desember 2023

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifanna Dhiya Hanifa  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220235  
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarbaru, 19 September 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

### **JOKI VAKSIN COVID-19 DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang sayaaku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



**IFANNA DHIYA HANIFA**

**NIM. 1910211220235**

## MOTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku sangat keras.” (**Surah Ibrahim ayat 7**)

“Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui”(**JKT48-Pesawat Kertas 365 Hari**)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kusayangi:

### **Bapak dan Mama tersayang,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga,  
kupersembahkan kepada Bapakku **Noor Irfani** dan Mamaku **Amellya Yusmalina**,

yang telah melahirkan dan merawat serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tak dapat ku balas, doa serta harapan menjadi langkah awal bagi ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Bapak dan Mama selalu dalam lindungan Allah SWT.

### **Adik-adikku tercinta dan tersayang,**

Diucapkan terima kasih kepada adik-adikku tercinta **Andrade Rahmat Hanif** dan **Khalila Maulida Hanifa**, atas dukungan motivasi dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang untuk kalian berdua. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih kepada **Bapak Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.** dan **Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H.** atas bimbingan serta kesabaran dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan sesuai harapan.

Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

## RINGKASAN

Ifanna Dhiya Hanifa. Desember 2023. **JOKI VAKSIN COVID-19 DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Pandemi *COVID-19* yang terjadi memberikan banyak dampak dalam berbagai bidang. Baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan dan politik. Oleh karena itu, pemerintah mengambil suatu langkah agar dapat melindungi warga negaranya untuk mendapatkan proteksi dari penyakit yang disebabkan oleh virus *COVID-19* yang menyebabkan memakan korban. Langkah tersebut adalah mengusung program vaksinasi *COVID-19* yang bertujuan untuk menanggulangi pandemi ini. Program vaksinasi ini harus mempertimbangkan berbagai macam aspek, secara terperinci agar program vaksinasi yang berjalan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan. Akan tetapi, pada pelaksanannya terdapat praktik joki vaksin *COVID-19* yang mengakibatkan tidak maksimalnya program vaksinasi *COVID-19*.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian joki vaksin *COVID-19* dan apa akibat hukum dari perjanjian joki vaksin *COVID-19*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa:

1. Keabsahan perjanjian joki vaksin *COVID-19* menjadi batal karena tidak dapat memenuhi salah satu syarat subjektif dan objektif yang ada dalam perjanjian yaitu syarat kecakapan para pihak dan syarat adanya sebab yang halal. Tidak terpenuhinya syarat kecakapan para pihak dikarenakan salah satu pihak yang ada dalam perjanjian ini dianggap cakap namun tidak berwenang, syarat adanya sebab yang halal tidak dapat terpenuhi dikarenakan perjanjian ini telah menghambat percepatan penanganan pandemi *COVID-19* sesuai dengan Permenkes No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*).
2. Akibat hukum dari perjanjian joki vaksin *COVID-19* adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat

subjektif dan syarat objektif dalam perjanjian yang berarti perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak dan perjanjian tersebut dari semula tidak pernah terjadi. Perjanjian ini juga dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana yang diatur pada Perpres 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 serta dapat diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.



Ifanna Dhiya Hanifa. Desember 2023. **JOKI VAKSIN COVID-19 DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Hj. Syahrida, S.H.,M.H.

## **ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini membahas tentang Joki Vaksin *COVID-19* dilihat dari aspek Hukum Perjanjian. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisi bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu bagaimana keabsahan perjanjian joki vaksin *COVID-19* dan akibat hukum perjanjian joki vaksin *COVID-19* yang keabsahannya batal serta akibat hukumnya dapat dibatalkan dan batal demi hukum, cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Bahwa keabsahan perjanjian joki vaksin *COVID-19* adalah batal karena tidak dapat memenuhi salah satu syarat subjektif dan objektif dalam syarat sah perjanjian dimana tidak terpenuhinya syarat kecakapan para pihak dan adanya sebab yang halal. **Kedua**, akibat hukum dalam perjanjian ini adalah dapat dibatalkan yang berarti perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak dan batal demi hukum yang berarti tidak pernah lahir perjanjian tersebut.

**Kata kunci:** Vaksin *COVID-19*, Joki, Hukum Perjanjian

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebijikan.*

*Allhamdulillahi rabbil alamin.* Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam proses penyelesaiannya terdapat berbagai macam hambatan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk memberikan hasil karya terbaik melalui usaha yang keras dan doa yang tiada hentinya dipanjangkan hingga terselesaikan skripsi ini yang berjudul “**JOKI VAKSIN COVID-19 DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN**”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan dengan baik, tanpa mendapat bantuan, doroangan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapan kepada berbagai pihak yang sudah berpatisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaiannya skripsi ini, khusunya penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya

4. Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;
5. Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Seluruh Staf, Karyawan bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis;
9. Sahabat – sahabat penulis semasa perkuliahan yang telah banyak membantu penulis, Gusti Novita, Ananda Pradya, Aina Shufia, Anisa Ajahra, Maulida Nur yang selalu setia menemani Penulis, membantu Penulis, memberi semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang;
10. Seluruh Anggota Bidang KWU Komsat ULM GenBI 2022 terima kasih atas segala dukungan kalian;
11. Serta kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik program Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Penulis

Ifanna Dhiya Hanifa  
NIM. 1910211220235

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PESETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Keaslian Penelitian .....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sifat Penelitian .....	6
3. Pendekatan Penelitian .....	7
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	7
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	9
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	12
1. Pengertian Perjanjian .....	12
2. Syarat Sah Perjanjian .....	13
3. Jenis-Jenis Perjanjian .....	17
4. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	21
B. Pengertian Joki .....	24
C. Pengertian <i>COVID-19</i> .....	25
1. Varian COVID-19 .....	26
D. Pengertian Vaksin.....	28
1. Jenis Vaksin .....	29
E. Pengertian Vaksinasi <i>COVID-19</i> .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Keabsahan Perjanjian Joki Vaksin <i>COVID-19</i> .....	35
B. Akibat Hukum Perjanjian Joki Vaksin <i>COVID-19</i> .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51

B. Saran .....	52
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>54</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>57</b>

